

ABSTRAK

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat di hadapan Notaris berkedudukan sebagai akta Autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Ayat 7. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta Autentik dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 212/PDT/2018/PT.MKS). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta Autentik dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas sengketa dalam putusan perkara Nomor : 212/PDT/2018/PT.MKS). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti data skunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 04 Januari 2018 Nomor 392/Pdt.G/PN.Mks, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar.

Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Perbuatan Melawan Hukum.

KARAWANG

ABSTRACT

Notary Deed is an authentic deed made before a Notary according to the form and procedure stipulated in the Law. The deed made by the notary describes authentically all the actions, agreements and decisions that were witnessed by the audience and testimony. Deeds made before a Notary have the status of Authentic deeds according to the forms and procedures stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Article 1 Paragraph 7. The problem raised in this research is how the forms of illegal acts committed by notaries in making authentic deeds and how the judge's consideration in the case decision Number: 212 / PDT / 2018 / PT.MKS). The purpose of this research is to see the unlawful conditions carried out by notaries in making authentic deeds and to see the consideration of disputes in the case decision Number: 212 / PDT / 2018 / PT.MKS). In this study, the authors used the Normative Juridical Approach Method as supporting material in the study. The research method using a normative juridical approach is a research method by first studying and researching data which is then obtained by primary data obtained in the field. The results of this study indicate that the High Court after carefully examining and examining the case files and decisions taken from the Makassar District Court on January 4 2018 Number 392 / Pdt.G / PN.Mks, the High Court can determine and justify the decision of the First Level Judge, because the legal considerations have contained and described correctly and correctly.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Acts against the Law.

